

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari karya cipta manusia. HAKI merujuk pada hak untuk menikmati secara ekonomis hasil karya cipta manusia. Karena suatu karya yang diciptakan oleh kreativitas intelektual, karya tersebut memiliki hak ekonomi dan moral.¹

Khususnya hak cipta telah memiliki peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta berasal dari kata “hak” dan “Cipta”. Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu wewenang yang diberikan kepada pihak tertentu dapat digunakan ataupun tidak. Sedangkan kata Cipta atau Ciptaan mengacu pada karya yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan imajinasi dan pengalaman. Oleh karena itu, Hak Cipta terkait erat dengan intelektual manusia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul

¹ Much. Nurachmad. **Segala Tentang HAKI Indonesia**. BukuBiru. Yogyakarta. 2012. h.15

secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 2 menyebutkan bahwa “Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”³ Namun yang dapat beralih hanya hak ekonomi nya saja, sedangkan hak moral tetap pada diri pencipta.

Pewarisan merupakan pengalihan pikiran dan perhatian seseorang pada peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat tertentu saat seorang anggota masyarakat itu meninggal dunia. Dianggap sebagai makhluk sosial, manusia terus bergantung pada orang lain bahkan setelah meninggal. Kadang-kadang, jauh sebelum masa kematiannya, seseorang memiliki hak khusus atas aset yang akan ditinggalkannya. Hal inilah membutuhkan hukum yang mengatur yang dikenal sebagai hukum waris.⁴

² Pasal 1 Ayat 1 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

³ Pasal 16 Ayat 2 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

⁴ Agustina Surtaningtyas. **Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdara Berkenaan Dengan Adanya Testimen**. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 2018. h.126

Hukum waris menurut Effendi Perangin: "Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana pembagian menurut undang-undang tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dan yang mengatur dengan baik adanya suatu peristiwa hukum maupun perbuatan hukum dari harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris."⁵

Hak waris dianggap sebagai hak kebendaan atas orang yang meninggal (Pasal 528 KUHPerdara) dan Pasal 584 KUHPerdara menetapkan hak waris sebagai metode untuk memperoleh hak milik. Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah bilateral dan perorangan, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagian yang menjadi haknya menurut undang-undang.⁶ Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan diatur menurut Pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan:

"Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah."⁷

⁵ Effendi Perangin. **Hukum Waris**. PT Raja Grafindo Persaada. Jakarta. 2003. h.3

⁶ Djaja Meliala. **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Nuansa Aulia. Bandung. 2018. h.2

⁷ Pasal 874 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Peraturan diatas menyatakan bahwa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia akan menjadi harta warisan. Sifat waris yang diatur dala KUHPerdata secara mutlak bersifat pribadi, seperti yang ditunjukkan bahwa ahli waris berhak menuntut bagian dari warisannya.

Seiring perkembangan zaman, pewarisan kekayaan *virtual* juga menjadi fokus kekayaan aset digital. *Virtual property* adalah kumpulan berbagai sumber informasi di dunia maya yang sebagian besar dikendalikan oleh manusia. Seperti objek game, mata uang virtual, nama domain dan sebagainya, meskipun tidak nyata namun memiliki nilai material.⁸

Menurut Richard A. Bartle, ada lima hal yang dapat melandasi kepemilikan atas fitur *virtual*, yaitu:

1. Merupakan hasil transaksi jual-beli;
2. Merupakan hasil tindakan pencurian;
3. Merupakan hasil kerja keras pemain;
4. Diperoleh dengan pengorbanan waktu yang banyak;
5. Dinilai sebagai hasil transaksi yang secara tidak langsung diharuskan oleh pihak pengembang atau pengelola *game* tersebut.⁹

⁸ Joshua A.T. Fairfield. *Virtual Property*. *Boston University Law Review*. Volume 85. 2005. h. 1051

⁹ Bartle Richard A. *Pitfalls Of Virtual Property*. The Termis Group. 2004. h.6

Salah satu harta *virtual* yang berharga adalah item *game online* seperti Mobile Legends. Misalnya, beberapa *skin* langka yang bernilai jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Kepemilikan item ini yang dapat memungkinkan pemain untuk meneruskan barang *virtual* dalam *game* setelah pengguna meninggal.

Namun pengaturan pengalihan pewarisan hak cipta *virtual property* yang ada di dalam game Mobile Legends (ML) ini tidak jauh beda dengan pengalihan pewarisan hak cipta pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah bentuk dari hak cipta tersebut. *Virtual property* hanya bisa dilihat menggunakan sistem komputer tetapi memiliki nilai yang sama seperti benda yang ada di dunia nyata.

Di Indonesia, biasanya dibuat perjanjian lisensi antara pengembang game dan pemegang lisensi. Pengembang game seperti pemilik hak cipta, mendapatkan izin dari pemilik hak cipta untuk menggunakan *game online*. Lisensi adalah hak yang diberikan oleh orang yang bawenang untuk melakukan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan atau tindakan.¹⁰

Lisensi menurut Undang-Undang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya

¹⁰ Gunawan Widjaja. **Lisensi Cet.2**. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. h.3

atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.¹¹ Ini berarti bahwa pemilik hak cipta atau hak terkait memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak cipta mereka atau hak terkait dalam beberapa situasi.

Menurut ketentuan hukum kebendaan Indonesia, yaitu Pasal 499 dan 503 KUHPerdara, benda tidak berwujud dianggap sebagai benda. Meskipun contoh benda tidak berwujud yang disebutkan dalam KUHPerdara adalah hak-hak tertentu, seperti hak tagih hutang dan sebagainya, ketentuan ini tidak serta merta menutup bentuk lain dari benda tidak berwujud atau terbatas pada bentuk hak saja, kecuali bentuk lain yang memang memiliki wujud tidak nyata. Dalam hal ini, benda berwujud pun terdapat unsur seperti benda secara umum, yakni objek hukum, bagian dari pada harta kekayaan yang dapat dimiliki.

Untuk mengalihkan hak cipta, permohonan pencatatan harus diajukan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi Dirjen KI. KI tidak dapat memengaruhi pihak ketiga.

Hak cipta meliputi hak ekonomi yaitu hak yang mempunyai nilai uang dan dapat dialihkan serta dimanfaatkan oleh pemiliknya. Alasan

¹¹ Pasal 1 Ayat 20 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

ekonomi ini juga mendorong pihak lain untuk mengeksploitasi hak cipta ini secara ilegal untuk kepentingan pribadi. Hal ini dapat merugikan pencipta dan penerima lisensi terkait sebagai pemegang hak.

Pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan karya mereka kepada pihak lain. Pengalihan karya tersebut dapat dilakukan oleh pencipta dan pemegang hak cipta, baik melalui pemindahan hak atau bahkan hanya memberikan izin terbatas untuk waktu, lokasi atau pihak.

Undang-Undang kekayaan intelektual tidak mengatur secara rinci tentang cara pengalihan hak yang beralih karena pewarisan, hibah wasiat. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci proses pengalihan hak cipta dalam pewarisan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak ekonomi dan moral pemegang hak cipta, diperlukan analisis tentang cara peralihan hak cipta dalam hukum waris perdata, waris islam maupun menurut Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam hal peralihan hak cipta melalui pewarisan, ahli waris diberi tanggung jawab untuk mengelola hak cipta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Keyakinan hukum ini memberikan perlindungan bagi ahli waris dalam mengelola kekayaan intelektual yang mereka terima.

Ahli waris dapat menerima atau menolak warisan. Sudut pandang ini dilindungi oleh undang-undang dengan beberapa ketentuan yang mengikat, karena padangannya memiliki konsekuensi hukum yang sangat kompleks terhadap dirinya sendiri dan harta warisan serta ahli waris yang lain. Maka dari itu pastinya juga akan timbul akibat hukum yang akan terjadi setelah terjadinya pewarisan hak cipta ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Peralihan Hak Cipta Dengan Cara Pewarisan Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
3. Bagaimana Akibat Hukum Setelah Terjadinya Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan peralihan hak cipta melalui pewarisan pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Menganalisis dan mengetahui akibat hukum setelah terjadinya peralihan hak cipta melalui pewarisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini ada 2 bentuk yaitu:

1. Manfaat Teroritis yaitu memberikan nilai gagasan untuk pengembangan ilmu hukum lebih lanjut dan penelitian tersebut berguna sebagai pembanding atau sumber penelitian ilmiah dan dapat memajukan penelitian yang berkaitan tentang peralihan hak cipta dengan cara pewarisan. Menambah studi kepustakaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya keperdataan.
2. Manfaat praktis adalah untuk mengetahui bagaimana peralihan hak cipta dengan cara pewarisan.

E. Definisi Operasional

1. Peralihan berasal dari kata alih yang berarti berpindah. Bisa juga dapat diartikan sebagai pemindahan atau pergantian. Pengertian tentang kata “beralih” adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹²
3. Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹³

¹² Pasal 1 Ayat 1 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

¹³ Effendi Perangin. **Hukum Waris Cet IV**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. h.3

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Cipta

1. Pengertian Peralihan Hak Cipta

Perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak yang lain dikenal sebagai peralihan hak atau pengalihan hak.¹⁴ Menurut Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena wasiat, hibah, wakaf, pewarisan, perjanjian atau alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

Hanya hak ekonomi saja yang dapat dialihkan, hak moral tidak dapat dialihkan dan tetap melekat pada diri pencipta. Peralihan hak cipta ini harus dilakukan secara eksplisit atau jelas dan tertulis, baik dengan akta notaris maupun tanpanya.¹⁶

¹⁴ Hartanto J. Andy. **Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun**. Jakad Publishing. Surabaya. 2018. h. 5

¹⁵ Pasal 16 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

¹⁶ Ahmadi Miru. **Hukum Merek**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. h. 59

Menurut konsep hak cipta, hak moral milik pencipta selamanya, sedangkan hak ekonomi mengeal batas waktu untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaan. Kekuatan monopoli berakhir saat tenggat waktu berakhir. Oleh karena itu, statusnya menjadi domain publik, artinya orang dapat menggunakannya tanpa izin pemerintah.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menetapkan bahwa hak ekonomi atas ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta sampai hak tersebut dialihkan kepada penerima.¹⁷ Hak ekonomi yang dialihkan secara keseluruhan atau sebagian tidak dapat dialihkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama sekali lagi.

Menurut Pasal 19, hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum diumumkan, didistribusikan atau dikomunikasikan menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Jika hak tersebut diperoleh secara ilegal, ketentuan tersebut tidak berlaku.

¹⁷ Pasal 17 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

2. Dasar Hukum Peralihan Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur pengalihan hak cipta, Pasal 16 Ayat 2 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh ataupun sebagian karena;

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian tertulis; atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Hak ekonomi adalah satu-satunya hak cipta yang dapat dialihkan, hak moral tidak dapat dialihkan selama penciptanya masih hidup, tetapi hak moral dapat dialihkan karena wasiat atau alasan lain menurut peraturan perundang-undangan setelah penciptanya meninggal.

Peralihan hak cipta harus berdasarkan ketentuan yang sudah diatur di dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan pada ketentuan juga

¹⁸ Pasal 16 Ayat 2 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

perlu dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang seperti diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta memiliki dua hak utama yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi termasuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Adapun hak-hak moral, pencipta memiliki hak untuk memasukkan namanya dalam karya mereka, termasuk judul dan anak judul. Hak ini biasanya disebut *right of paternity* dan *right of integrity*.²⁰

Hak Cipta dalam ilmu hukum seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini

¹⁹ Damian Eddy. **Hukum Hak Cipta**. PT Alumni. Bandung, 2014. h.198

²⁰ Putri Nirina Nurul Imam. **Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta**. Universitas Hassanuddin. Skripsi. Makassar. 2016.

bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, memberika izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta sering dikatakan eksklusif karena mengenyampingkan orang lain kecuali atas izin pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan.²¹

2. Objek dan Subjek Hak Cipta

a. Objek Hak Cipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat 1 ditentukan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra terdiri atas:

1. Buku, Pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan musik dengan atau tanpa teks;

²¹ Hasbir Paserangi. **Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia**. Rabbani Press. Jakarta. 2011. h.27

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar;
7. Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase, karya seni terapan dan arsitektur, peta, fotografi;
8. Karya sinematografi;
9. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan hasil karya transformasi;
10. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
11. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
12. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selain kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
13. Permainan video; dan
14. Program Komputer.²²

²² Pasal 40 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

b. Subjek Hak Cipta

Setiap subjek pasti ada objek, mereka tidak lepas satu sama lain, tetapi memiliki hubungan satu sama lain. Selanjutnya, dinyatakan hubungan itu disebut sebagai *eigendom recht* atau hak milik.

Subjek hak cipta adalah pencipta, atau orang atau badan hukum yang secara legal memperoleh hak tersebut, antara lain:

1. Dinyatakan dalam ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Khusus untuk orang yang melakukan ceramah dan tidak menggunakan bahan tertulis maka orang yang memberikan ceramah juga disebut sebagai pencipta.²³

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut ketentuan dalam Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis;

²³ OK. Saidin. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. h.235

- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Perlindungan atas ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan akan terus berlangsung hingga 70 setelah pencipta meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika pencipta dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang paling akhir meninggal dunia dan berlangsung hingga 70 tahun sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Perlindungan hak cipta atas ciptaannya yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum

berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²⁴

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan:

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemaan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli.

²⁴ Pasal 58 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan atas Hak Cipta atau ciptaan diatas berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Untuk hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan maka perlindungan hak ciptanya berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.²⁵

4. Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai pemilik hak cipta. Orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, orang yang menerima hak secara sah dari pencipta atau orang lain yang menerima hak lebih lanjut dari pihak menerima hak tersebut secara sah disebut sebagai pemegang hak cipta.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dianggap sebagai pencipta, kecuali bukti sebaliknya adalah:

- a. Disebut dalam ciptaan,
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan,
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.²⁶

²⁵ Pasal 59 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

²⁶ Pasal 31 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Semua ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih. Orang yang disebut sebagai pencipta bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi proses penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal individu tidak ada yang bertanggung jawab atas mengawasi penyelesaian ciptaan, sebaliknya orang yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing orang atas bagian dari ciptaannya.

Semua ciptaan dibuat dan diwujudkan oleh orang lain dibawah bimbingan dan pengawasan pencipta. Pasal 35 menyatakan:

1. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah.
2. Dalam hal ini ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁷

Dalam Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain.²⁸ Selain itu, dalam hal badan hukum mengumumkan, mendistribusikan atau mengkomunikasikan ciptaan tersebut tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, ciptaan tersebut dianggap sebagai pencipta.

Peraturan pemerintah mengatur hak cipta yang tidak diketahui penciptanya dan karya tersebut sebelum diterbitkan. Negara kemudian menetapkan posisinya untuk menjadi pelindung hak cipta yang harus diserahkan kembali oleh negara jika pemiliknya kemudian diketahui.²⁹

Dalam hak cipta, pemegang hak milik adalah orang atau organisasi yang memiliki hak eksklusif atas karya cipta. Berikut adalah pemegang hak milik dalam konteks hak cipta antara lain:

²⁷ Pasal 35 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

²⁸ Pasal 36 **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

²⁹ OK. Saidin. **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. h.69

1. Pencipta atau Penulis, yang menciptakan karya asli. Setelah karyanya dibuat mereka otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut.
2. Penerima Lisensi, orang atau organisasi yang diberi izin oleh pemegang hak cipta untuk menggunakan karya cipta dalam batasan tertentu.
3. Pewaris atau Ahli Waris, yang menerima hak cipta dari pemegang hak cipta asli melalui pewarisan setelah pemegang hak cipta asli meninggal dunia dan hak cipta tersebut tetap berlaku selama periode perlindungan yang ditetapkan undang-undang.
4. Penerima Hak Melalui Pengalihan, individu atau organisasi yang menerima hak cipta dari pemegang hak cipta asli melalui pembelian atau penjualan. Pengalihan ini biasanya dilakukan melalui perjanjian tertulis dan resmi.³⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

1. Pengertian Pewarisan

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada

³⁰ Soerjono Soekanto. **Hukum Hak Cipta Di Indonesia**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2021. h.34

para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.³¹

Menurut Munir Fuady, pewarisan adalah "proses pemindahan hak dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku"³²

Menurut Hilman Hadikusumah, pewarisan memiliki 2 (dua) arti yaitu:

- a. Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup.
- b. Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.³³

Berdasarkan istilah diatas Hilman Hadikusumah juga berpendapat bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, kemudian disebut pewaris, baik

³¹ Effendi Perangin. *Loc.Cit.*

³² Munir Fuady. **Hukum Pewarisan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.** Citra Aditya Bakti. Bandung, 2020. h. 12

³³https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_dir/5170f01bee90b449fd8ca8596da30711.pdf diakses pada Mei 2016

harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

Dalam hukum waris berlaku asas, apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya langsung beralih kepada ahli warisnya, artinya anggota keluarga yang meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum karena meninggalnya pewaris.³⁴

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pewarisan

Sebelum melakukan pewarisan ada prinsip-prinsip dasar pewarisan yang harus diketahui sebagai berikut.

a. Prinsip Kematian Pewaris

Pewarisan dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Harta dan hak milik dari pewaris tidak dapat dialihkan atau dipindahkan apabila pewaris masih hidup.

b. Prinsip Kepastian Ahli Waris

Identitas dari ahli waris harus jelas. Termasuk verifikasi hubungan dalam hal kekerabatan atau status hukum yang mengikat pewaris dan ahli warisnya.

³⁴ Effendi Perangin. *Op.Cit.* h.8

c. Prinsip Keutuhan Harta Warisan

Saat pewaris meninggal, harta harus tetap utuh. Pengurangan dan penghapusan harta secara tidak sah sebelum kematian pewaris dapat disengketakan.

d. Prinsip Kesamaan Derajat Ahli Waris

Semua ahli waris dari satu golongan memiliki hak yang sama terhadap harta warisan.

e. Prinsip Pembagian yang Adil

Prinsip ini menjamin bahwa setiap ahli waris akan menerima bagian yang adil dari harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum islam, atau hukum adat.

f. Prinsip Pengelolaan Harta Warisan

Jika kurator atau ahli waris ditunjuk untuk menangani harta warisan, mereka harus melakukannya dengan etika dan demi kepentingan semua ahli waris.

g. Prinsip Perlindungan Hak Ahli Waris

Hukum harus melindungi hak-hak ahli waris, termasuk hak untuk menolak warisan jika dianggap merugikan dan memastikan bahwa hak-hak ini tidak diabaikan.

h. Prinsip Penyelesaian Sengketa Warisan

Untuk memastikan keadilan dan stabilitas hukum, konflik terkait pembagian warisan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada seperti mediasi, arbitrase atau pengadilan.³⁵

3. Pewarisan Menurut KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pewarisan. Kemangkatan seseorang menyebabkan warisan diberikan kepada ahli warisnya kepada keluarga dekat seperti anak, pasangan, orang tua dan saudara dapat menjadi ahli waris.

Dalam padangan hukum perdata ada 2 (dua) cara seorang ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris, yaitu:

- a. Pewaris secara *Ab Intestato*, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan penentu hubungan pewaris dan ahli warisnya. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (*Uit Eigen Hoofdie*) dan berdasarkan penggantian (*Bij Plaatsvervulling*).

³⁵ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. **Pewarisan Dalam Hukum Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta. 2019. h.34

- b. Pewarisan secara *Testamentair*, yaitu pewarisan terjadi karena ditunjuk di dalam surat wasiat atau testamen.

Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah paling terdekat dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan ditentukan juga oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah ditentukan dalam undang-undang disebut *efgenaam*.³⁶

Menurut KUHPerdato, langkah-langkah pewarisan sebagai berikut:

- a. Penentuan Ahli Waris

Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdato, terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama dan keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin.³⁷

³⁶ M. Nasrulloh Fachruddin. **Penolakan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato**. UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten. 2010. h.35

³⁷ Pasal 832 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

b. Kedudukan Ahli Waris

Menurut Pasal 833 KUHPerdara, ahli waris berhak atas semua harta, hak, dan piutang dari orang yang meninggal.³⁸

c. Pembagian Warisan

Menurut ketentuan yang terantum dalam Pasal 832 hingga Pasal 915 KUHPerdara, bagian yang dimiliki oleh setiap ahli waris ditentukan berdasarkan posisi mereka dalam garis keturunan dan hubungan mereka dengan pewaris.³⁹

d. Menerima dan Menolak Warisan

Ahli waris memiliki hak memilih untuk menerima atau menolak warisan. Pasal 1057 KUHPerdara menyatakan bahwa hal ini harus dibuat secara jelas dalam surat yang diajukan ke pengadilan.⁴⁰

e. Pengurusan Harta Warisan

Pengurusan harta warisan dilakukan oleh ahli waris atau orang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat wasiat, jika ada. Ahli

³⁸ Pasal 833 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

³⁹ Pasal 832-915 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

⁴⁰ Pasal 1057 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

waris juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memilih seorang kurator untuk menangani harta warisan mereka.⁴¹

f. **Pembagian dengan Wasiat**

Jika ada surat wasiat, pembagian harta dilakukan sesuai dengan isi wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Pasal 875 hingga 935 KUHPerdata mengatur wasiat.⁴²

4. Pewarisan Menurut Hukum Islam

Pewarisan menurut hukum islam diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan Pasal 171 Huruf C KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

Pasal 174 KHI mengelompokkan ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

⁴¹ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani. **Pewarisan Dalam Hukum Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta. 2019. h.45

⁴² Pasal 875-935 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

⁴³ Pasal 171 Huruf C **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan: duda atau janda

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan dari pewarisanya ayah, ibu, anak, janda atau duda.⁴⁴

Dalam hal ini juga disebutkan besar bagian dari ahli waris menurut kompilasi hukum islam antara lain:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.
3. Ibu mendapatkan seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat

⁴⁴ Pasal 174 **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertigabagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4. Duda mendapatkan separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.
5. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian.
6. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian. Bila saudara

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁴⁵

5. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Pewarisan menurut hukum adat adalah “proses pengalihan harta benda milik orang yang telah meninggal kepada sanak keluarga atau keturunan yang berhak menurut adat setempat.”⁴⁶

Hukum adat pewarisan mengacu pada sistem dan aturan yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat adat berbagai daerah di Indonesia, yang sering berbeda antara suku dan daerah, biasanya berfokus pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal dalam menentukan pewarisan harta benda dan hak lainnya.⁴⁷

⁴⁵ Pasal 176 **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

⁴⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto. **Pewarisan dan Hukum Waris di Indonesia**. Alumni. Bandung. 2020. h.78

⁴⁷ M. Yahya. Harahap. **Hukum Waris Adat Di Indonesia: Kajian Sejarah, Sosiologi dan Kultural**. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2020. h.45

Hukum waris adat tidak ada karakteristik tertentu khusus untuk setiap waris. Namun ada beberapa karakteristik yang diakui untuk setiap waris yang berkaitan dengan prioritas waris laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Indonesia, di mana kelompok kecil, seperti pasangan suami-istri, mewarisi harta secara umum. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang mengutamakan ahli waris laki-laki dari pada perempuan.

Dalam hal pewarisan adat ini ada 3 (tiga) cara sistem pewarisan menurut hukum adat antara lain:

a. Sistem Pewarisan Individual

Dalam sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta warisan menurut bagian yang sudah ditentukan. Dimana setelah menerima warisan tersebut masing-masing ahli waris berhak menguasai harta warisan bagiannya secara mutlak perseorangan.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dalam sistem ini dimana harta warisan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya. Setiap ahli waris berhak

mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan harta warisan itu.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem ini hampir sama dengan pewarisan kolektif hanya pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua, yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.⁴⁸

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho. **Hukum Waris Adat di Indonesia**. Pustaka Iltizam. Solo. 2016. h.37